

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat (Muntaqo, 2015). Wakaf meskipun tidak disebutkan secara ekspilisit dalam Al-Quran, tetapi jelas mengajarkan urgensi kederewanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik (Huda M. , Model Manajemen Fundraising Wakaf, 2013).


Wakaf memiliki posisi yang baik untuk membangun kesejahteraan kehidupan umat Islam. Meskipun, tidak banyak Muslim di Indonesia yang menyadarinya (Wulandari, Rosida, Cakhyaneu, & Alndawati, 2016). Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Sedangkan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada (Hazami, 2016).

Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran tergolong pada Syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tergolong pada upaya yang bersifat kemanusiaan. Praktik dan realisasi wakaf berkaitan dengan realitas dan kepentingan umat (Isfandiar, 2008). Di Indonesia, persoalan perwakafan nasional menjadi perbincangan yang sangat menarik.

berawal dari krisis moneter tahun 1997 dan berkembangnya isu-isu Ekonomi Syariah. Bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya mengembangkan lembaga sosial keagamaan (Sutami, 2012). Krisis pada tahun 1997 juga menyebabkan angka kemiskinan yang meningkat. Pemerintah mencari sebuah solusi untuk kembali mememberdayakan masyarakat. Pemerintah mulai mengoptimalkan salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yaitu sumber-sumber keuangan Islami seperti zakat dan wakaf (Al Arif, 2010).

Ketika membahas mengenai wakaf, kebanyakan masyarakat beranggapan pada suatu benda yang tidak bergerak, seperti wakaf tanah untuk pendidikan, wakaf berupa bangunan, wakaf berupa pemakaman (Muslich, 2016). Instrumen filantropi seperti wakaf pada saat ini tidak langsung membantu masalah ekonomi dan seakan terkurung dalam kategori keagamaan saja (Ambrose, Hasan, & Hanafi, 2018). Kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fiqh klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah dan tidak boleh diganggu fungsinya, sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan fungsi sosial selain ibadah *mahdhah* (Arifin, 2014).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK), luas lahan wakaf di Indonesia mencapai 48.890,92 Ha yang terbagi kedalam 354.559 Lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut baru 62,79% tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya belum bersertifikat. Tanah wakaf tersebut mayoritas diperuntukan untuk mesjid dan musholla seperti yang tertulis dalam Gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) (2018)


Pemahaman masyarakat muslim Indonesia terhadap wakaf sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupa tanah. Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah tanah milik. Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001. Hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memperlakukan boleh atau tidaknya wakaf uang. (Muntaqo, 2015). Wakaf dalam pembagiannya terdiri dari : (1) benda bergerak, antara lain uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka; (2) benda tak bergerak, antara lain masjid, mushalla, pendidikan, pesantren, kebun pertanian, tanah strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, *Islamic center*, dan hak paten (Hadi, 2017).

Sekilas wakaf tunai seperti instrumen keuangan lainnya, yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrument-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan pada wakaf tunai, pokoknya akan diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, kemudian keuntungan dari investasi tersebut yang akan mendanai masyarakat yang membutuhkan serta memberdayakan dan mensejahterakannya. Instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana di masyarakat (Abdullah & Qadin, 2014).

Pola wakaf uang atau wakaf tunai telah lama dikembangkan oleh negara-negara di Dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Bangladesh, serta negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, negara-negara tersebut mampu membangun universitas dan tidak menarik pembayaran dari mahasiswanya. Selain itu juga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit serta sarana umum. wakaf dengan sistem tunai membuka peluang investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat (Fanani, 2011). Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk dana produktif dan dana sosial. Dana produktif meliputi bisnis riil dan investasi. Sedangkan dana sosial meliputi pendidikan dan kesehatan. Selain zakat, wakaf tunai juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Wakaf tunai merupakan alat yang menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok *the have* kepada kelompok *the have not* (Faradis, Affandi, & Khilmi, 2015).

Dana wakaf dapat digunakan untuk segala bidang kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi kaum dhuafa. Distribusi hasil wakaf tunai memang bisa diarahkan pada program penyantunan kaum dhuafa, akan tetapi dengan penyantunan seperti itu modal akan habis dalam sekali pakai. Keuntungan investasi wakaf tunai dipakai untuk program pemberdayaan agar modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan bisa diputar dikelola oleh orang lain (Nawawi, 2016). Dalam pengumpulannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat penerimaan wakaf tunai dari tahun 2007-2013 sebagai berikut :



Gambar 1.2
Grafik Penerimaan Wakaf Tunai dalam Jutaan Rupiah
Sumber : Data diolah penulis (2019)

Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan BWI, Iwan Agustiawan Fuad mengatakan potensi wakaf bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp. 180 triliun. Tetapi dalam penghimpunannya pada tahun 2017 baru mencapai Rp.400 Miliar dari potensi sebesar Rp. 180 Triliun tersebut (Setiaji, 2017). Sedangkan menurut Imam Rulyawan (Direktur Utama Organisasi Kemanusiaan Dompot Dhuafa), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 100 Triliun per tahun dengan asumsi 100 juta masyarakat muslim dari kalangan mampu mengalokasikan Rp. 10.000 per bulan (Antara, 2017).

Melihat kenyataan yang ada, wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan amalan lain seperti zakat. Hal ini bisa didukung oleh sebuah penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tentang Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial yang menghasilkan temuan bahwa mayoritas sumbangan masyarakat muslim berasal dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sedikit yang berasal dari zakat maal dan wakaf . Sebanyak 61% muslim mengeluarkan sedekah di bawah Rp. 10.000/tahun. Sementara zakat *maal* dan wakaf dianggap sebagai derma orang

kaya (Utami & Ismail, 2014). Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini menjadikan keberadaan Lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen (Sudarsono, 2013).

Pengelolaan wakaf tunai pada dasarnya sarat dengan masalah, seperti tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana (*idle fund*), turunnya nilai uang karena inflasi, dan hilangnya asset wakaf karena *mismanagement*. Untuk itu dalam pengelolaan wakaf uang perlu menerapkan manajemen yang baik (Rozalinda, 2012). Perkembangan wakaf di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kegiatan wakaf di Indonesia kurang dirasa manfaatnya dari segi ekonomis bagi masyarakat luas (Hasan T. , 2008).

Penghimpunan wakaf yang belum mencapai potensi tersebut dikarenakan aspek kelembagaan, aspek masyarakat, dan aspek pemerintahan (Hasim, Lubis, & Muhammad, 2016). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Wilantoro (2018) yang menuliskan aspek-aspek yang berpengaruh pada pengelolaan adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan dan pemerintah. Selanjutnya dalam penelitian Huda, Rini, Mardoni, Anggarini, dan Hudori (2016) merumuskan aspek-aspek yang berpengaruh pada pengelolaan dan penghimpunan adalah regulator, *nazhir*, *wakif*. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana (2018) tentang pemilihan lembaga wakaf menyatakan bahwa aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pemilihan lembaga wakaf adalah profesionalitas, transparansi, pelayanan, kenyamanan, dan yang terakhir adalah program inovatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi penghimpunan wakaf tunai. Penelitian mengenai strategi penghimpunan wakaf tunai ini belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga mendorong penulis untuk mengembangkan penelitian ini sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penghimpunan wakaf di Indonesia. Penulis melakukan pembaruan pada penambahan aspek yaitu promosi dan program. Selain itu, akan digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan aspek atau indikator apa yang

memiliki prioritas paling tinggi dengan menghitung nilai-nilai yang subjektif dari para ahli. Oleh karena itu judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Prioritas Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process*”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan wakaf uang di Indonesia disebabkan berbagai aspek. Maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fiqh klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah dan tidak boleh diganggu fungsinya, sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan fungsi sosial selain ibadah mahdhah (Arifin, 2014).
2. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat (Fanani, 2011).
3. Tidak seperti dimasa lalu, instrumen filantropi seperti wakaf pada saat ini tidak langsung membantu masalah ekonomi dan seakan terkurung dalam kategori keagamaan saja (Ambrose, Hasan, & Hanafi, 2018).
4. Wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, zakat maal dan wakaf dianggap sebagai derma orang kaya (Utami & Ismail, 2014).
5. Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen (Sudarsono, 2013).
6. Penghimpunan wakaf tunai belum optimal sehingga potensi yang ada belum terserap maksimal (Setiaji, 2017)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Aspek masalah apa yang menjadi prioritas dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia?
2. Masalah apa yang menjadi prioritas dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia?
3. Aspek solusi apa yang menjadi prioritas dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia?
4. Solusi apa yang menjadi prioritas dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah terbesar penghimpunan wakaf tunai juga prioritas solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dengan menggunakan beberapa aspek yang mempengaruhi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu aspek regulator (pemerintah), aspek kelembagaan (pengelola), aspek promosi, aspek program, dan aspek masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam guna memperbanyak konsep dan teori mengenai wakaf tunai. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan penelitian yang selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pelaku wakaf baik penghimpun, penyalur, maupun pengelola wakaf di Indonesia, juga memberikan

informasi mengenai prioritas strategi sebagai upaya meningkatkan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia